



Dr. Ir. YOHANES WILION, S.E., S.H., MM.

NOTARIS

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI
No. C-84.HT.03-02-TH.2006 Tanggal 1 September 2006

Dan

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 892-XVII-2006 Tanggal 18 Desember 2006

Jl. Raya Gading Batavia
Rukan Food Promenade Gading Batavia, Blok LC 9 No. 7
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Telp. : 021-45841055, 45841082 Fax. : 021-45854390
E-mail : yohaneswilion@gmail.com

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT. ADI SARANA ARMADA, Tbk

1. Ny. ERIDA

2. Tn. IR. RUDYANTO HARDJANTO

3. Tn. THOMAS HONGGO SETJOKUSUMO

4. Tn. Drs. PRODO SUNARJANTO S.P

5. Tn. HINDRA TANUJAYA

6. Tn. JANY CEANDRA

7. Tn. TJOENG SUYANTO

8. Tn. ALEXANDER SUKANTA

9. Nn. NIKEN HYDIA HATHANIA W

NOMOR : - 89 -

TANGGAL : 20 Mei 2019

Dr. Ir. YOHANES WILION SE, SH, MM
Notaris di Jakarta

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS
PT. ADI SARANA ARMADA Tbk

Nomor : 89.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan belas -----
(20-5-2019).-----

-Saya, Doktor, Insinyur, YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. ADI SARANA ARMADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, dan berkantor pusat di Gedung Graha Kirana, Lantai 6, Jalan Yos Sudarso Kaveling 88, Sunter Jaya, Tanjung Priok (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta-akta yang dibuat oleh dan dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal : ----

-dua puluh tujuh Juli dua ribu dua belas (27-7-2012), nomor 307, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua Agustus dua ribu dua belas (2-8-2012), nomor AHU-41927.AH.01.02.Tahun 2012, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal tiga Agustus dua ribu dua belas (3-8-2012), nomor AHU-AH.01.10-28770;-----

-lima Desember dua ribu dua belas (5-12-2012), nomor 84, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal lima belas Januari dua ribu tiga belas (15-1-2013), nomor AHU-AH.01.10-00870;-----

-delapan Juni dua ribu lima belas (8-6-2015), nomor 63, yang pemberitahuan ---- perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal tiga Juli dua ribu lima belas (3-7-2015), nomor AHU-AH.01.03-0948216. -----

-Berada di Seminar Hall 1 Indonesia Stock Exchange (IDX) Tower 2, Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Setiabudi, Jakarta 12190. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut Rapat) Perseroan, yang diadakan pada hari ini.-----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. Nyonya ERIDA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan November seribu sembilan ratus enam puluh enam (28-11-1966), swasta, Warga ----- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen ----- Pakubuwono Residence B-09D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174056811660006; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan; -----

2. Tuan THOMAS HONGGO SETJOKUSUMO, lahir Pontianak, pada tanggal--- empat belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh empat (14-5-1964), ----- swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kedondong nomor 17, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 008, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175021405640001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----

- Independen Perseroan; -----
3. Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI, lahir di Malang, pada tanggal tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (30-11-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Metro Alam IX/21 PF.20, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174053011590005; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur -----
- Perseroan; -----
4. Tuan HINDRA TANUJAYA, lahir di Cianjur, pada tanggal sembilan belas ----- Januari seribu sembilan ratus enam puluh enam (19-1-1966), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Danau Indah Tengah Blok B2/36, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172021901660001; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --
5. Tuan JANY CANDRA, lahir di Pangkalan Brandan, pada tanggal dua tiga ----- Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (23-1-1973), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Perumahan Budi Indah Jalan Kelud I-12, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671032301730001, untuk sementara berada di Jakarta; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --
6. Tuan TJOENG SUYANTO, lahir di Ketapang, pada tanggal lima belas ----- September seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (15-9-1973), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Simponi Mas VI B-9/8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan Pengangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172061509730005; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;--

7. Nona NIKEN NYDIA NATHANIA W, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (25-12-1987), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Cendrawasih I A nomor 36, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174076512870006;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- i. selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal delapan Mei dua ribu sembilan belas (8-5-2019), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. ADI DINAMIKA INVESTINDO, berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Jalan Gajah Mada 3-5, Komplek Duta Merlin Blok E nomor 10, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta Risalah Rapat yang dibuat oleh Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, tertanggal dua puluh Juni dua ribu delapan (20-6-2008), nomor 08, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh tiga Juli dua ribu delapan (23-7-2008), nomor AHU-43966.AH.01.02.Tahun 2008;-----

-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan IRINA YATTI -----

SETYADHARMA Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Cianjur, -----
tertanggal satu Juli dua ribu sepuluh (1-7-2010), nomor 1, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tiga puluh Agustus dua ribu sepuluh (30-8-2010), nomor AHU-42708.AH.01.02.Tahun 2010;-----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 851.951.100 (delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus) saham dalam Perseroan;-----

ii. selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal tiga belas Mei dua ribu sembilan belas (13-5-2019); -----

-demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. DAYA ADICIPTA ----- MUSTIKA, berkedudukan di Kota Bandung, berkantor pusat di Jalan Raya Cibeureum nomor 26-28, Campaka Andir, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan WINDA INDRESWARI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, ----- tertanggal dua puluh tujuh April dua ribu sembilan (27-4-2009), nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tujuh belas Juli dua ribu sembilan (17-7-2009), nomor AHU-33719.AH.01.02.Tahun2009; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan IRINA YATTI ----- SETYADHARMA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Cianjur, ----- tertanggal : -----

-dua puluh enam Nopember dua ribu sepuluh (26-11-2010), nomor 3, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----- ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu sepuluh (28-12-2010), nomor AHU-AH.01.10-33376, dan telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal lima Januari dua ribu sebelas (5-1-2011), nomor -----

AHU-00647.AH.01.02.Tahun 2011;-----

-dua belas Juli dua ribu sebelas (12-7-2011), nomor 2, yang telah-----

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh delapan Juli dua ribu sebelas (28-7-2011), nomor AHU-37980.AH.01.02.Tahun 2011;-----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 651.400.000 (enam ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu) saham dalam Perseroan; -----

8. Masyarakat, sebanyak 1.172.409.130 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh) saham dalam Perseroan, demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini, yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris,-----

penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Nyonya ERIDA, selaku Presiden Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 ----- Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Ketua Rapat, dan menyatakan ----- hal-hal sebagai berikut : -----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 81 ayat 1, Pasal 82 ayat 2 dan 3 serta Pasal 83 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"), dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan ----- tertanggal delapan April dua ribu sembilan belas (8-4-2019), nomor ----- 024/ASSA-CORSEC/IV/2019 dan 025/ASSA-CORSEC/IV/2019; -----
- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk ----- penyelenggaraan RAPAT pada tanggal tiga belas April dua ribu sembilan belas (13-4-2019), melalui media : -----
- i. iklan dalam 1 (satu) surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu ----- Kontan; -----
- ii. situs web Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia dan situs web -- Perseroan; -----
- c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham untuk ----- penyelenggaraan RAPAT pada tanggal dua puluh delapan April dua ribu sembilan belas (28-4-2019), melalui media : -----
- i. iklan dalam 1 (satu) surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu ----- Harian Media Indonesia; -----
- ii. situs web Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan; -----
- Sehubungan pertanyaan dari Ketua Rapat mengenai berapa jumlah para ----- pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, apakah jumlah ----- pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah ----- memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris, ----- menyampaikan bahwa sesuai dengan agenda acara Rapat ini, maka berlaku ----- ketentuan kuorum sebagai berikut : -----
- a. untuk mata acara pertama : sesuai dengan Pasal 12 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----

b. untuk mata acara kedua : sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal dua puluh enam April dua ribu sembilan belas (26-4-2019) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT. RAYA SAHAM REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 2.675.760.230 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh) saham atau mewakili 78,757 % (tujuh puluh delapan koma tujuh lima tujuh persen) dari 3.397.500.000 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 6 dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi; -----

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat ----- mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan belas (20-5-2019), dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dibuka dengan resmi pada pukul 15.18 (lima belas lewat delapan belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan -----

pemanggilan untuk Rapat ini, acara Rapat ini adalah :-----

1. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan. -----
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

Sesuai dengan ketentuan POJK 32/2014 serta memperhatikan Peraturan -----

Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK 32/2014, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai agenda acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur dalam Tata Tertib Rapat ini yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. -----

Kemudian akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. -----

Selanjutnya penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan adalah sama dengan yang telah kami sampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan yang dilaksanakan sebelum Rapat ini. -----

-Oleh karena agenda acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para -----

pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan agenda acara Rapat ini;-----

Acara Pertama -----

- Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan

termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan. -----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, Ketua Rapat mempersilahkan Tuan ----- Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI untuk ----- menyampaikan penjelasan, dan Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI menyampaikan penjelasan sebagai berikut : -----

-Berkaitan dengan mata acara ini, dapat Perseroan sampaikan bahwa berdasarkan proyeksi Perseroan terhadap kebutuhan akan pengembangan bisnis mencapai kurang lebih Rp. 1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), maka Perseroan membutuhkan dana tambahan berupa pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya, dimohon agar mata acara ini disetujui oleh para Pemegang Saham. -----

-Kemudian Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI mengembalikan jalannya Rapat kepada Ketua Rapat. ----- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk ----- memutuskan : -----

- Menyetujui atas penjaminan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan termasuk tapi tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat

melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

- tidak ada suara blanko/abstain;-----

- terdapat suara tidak setuju sejumlah 1.811.100 (satu juta delapan ratus
sebelas ribu seratus) suara;-----

-Sehingga suara setuju sejumlah 2.673.949.130 (dua miliar enam ratus tujuh
puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh)
suara, atau sebesar 99,932 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga
dua persen) atau lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan
untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

Acara Kedua -----

- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan
usaha Indonesia (KBLI) 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

-Berkaitan dengan mata acara ini, dapat Perseroan sampaikan bahwa
sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018
(dua ribu delapan belas) tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (*Online Single Submission*), yang mana Pemerintah mulai
memberlakukan Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(PBTSE) atau lebih dikenal dengan sistem *Online Single Submission* (OSS)
terkait dengan perizinan berusaha, dan berdasarkan instruksi dari Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Perseroan Terbatas wajib melakukan
penyesuaian terhadap Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usahnya sesuai
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 (dua ribu
tujuh belas) berdasarkan mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas. -----

Dalam hal ini Perseroan akan melakukan penyesuaian atas Maksud dan Tujuan

serta Kegiatan Usahanya sesuai dengan KBLI tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)
dengan kode nomor : -----

- 77100 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil,
Bus, Truk dan Sejenisnya.-----
- 45102 - Perdagangan Besar Mobil Bekas. -----
- 49431 - Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum. -----
- 77302 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat
Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih. -----
- 70202 - Aktivitas Konsultasi Transportasi.-----
- 45201 - Reparasi Mobil. -----

dan klasifikasi kegiatan usaha tersebut telah disesuaikan dengan izin usaha
Perseroan.-----

-Oleh karena itu, sesuai dengan mata acara ini diusulkan dalam Rapat untuk ----
merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta
Kegiatan Usaha, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai -----
berikut : -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : -----
 - aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk
dan sejenisnya; -----
 - perdagangan besar mobil bekas;-----
 - angkutan bermotor untuk barang umum;-----
 - aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi
darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih; -----
 - aktivitas konsultasi transportasi;-----
 - reparasi mobil.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - i. Kegiatan usaha utama : -----

a. Menjalankan usaha aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha -----
tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;-----

b. Menjalankan usaha perdagangan besar mobil bekas; -----

c. Menjalankan usaha aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha -----
tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor
roda empat atau lebih;-----

d. Menjalankan usaha pengangkutan barang, seperti truck, pick up dan
container. -----

ii. Kegiatan usaha penunjang :-----

a. Menjalankan usaha aktivitas konsultasi transportasi;-----

b. Menjalankan usaha reparasi mobil. -----

Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal
yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk -----
memutuskan : -----

a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut
perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan
instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. ----

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun
kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh
belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain
sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang
disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

- tidak ada suara blanko/abstain;-----
- terdapat suara tidak setuju sejumlah 85.793.000 (delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu) suara;-----

-Sehingga suara setuju sejumlah 2.589.967.230 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh) suara, atau sebesar 96,794 % (sembilan puluh enam koma tujuh sembilan empat persen) atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

Dengan telah selesainya seluruh pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat, maka seluruh rangkaian mata acara Rapat telah ----- selesai, dan selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat ini, pada pukul 15.30 (lima belas lewat-tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih.-----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nona DESY LIANA LINTIN, lahir di Kanuruan, pada tanggal lima belas -----

Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (15-12-1983), swasta,

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan -----

Ganggang VI nomor 12 A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 001, -----

Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk nomor 3172025512830005; dan -----

2. Tuan NUR AZIS, lahir di Boyolali, pada tanggal dua puluh empat April seribu

sembilan ratus tujuh puluh lima (24-4-1975), swasta, Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kayu Tinggi Rukun Tetangga

003, Rukun Warga 011, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175042404750017; -----

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

